



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 65/KEP/HK/2018**

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54b)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ✓

- KETIGA** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
  - memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
  - memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi tunjangan sesuai produk yang dihasilkan berdasarkan kepekarannya.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 PEABRUARI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

✓   
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Majelis Pertimbangan Provinsi NTT masing-masing di Tempat. |

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 65 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 FEBRUARI 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
3.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan; dan b. menetapkan Keputusan Tim Kelitbangan.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut:
5.	DR. Drs. Zet Sony Libing, M.Si/ Pakar	Anggota	<b>INTERNAL:</b>
6.	DR. Gregorius Neonbasu, MA/ Praktisi	Anggota	a. pengidentifikasian pokok-pokok bahasan sidang;
7.	DR. Jeny Eoh, MS/ Pakar	Anggota	b. penyusunan pokok-pokok bahasan sidang;
8.	Drs. Yusuf Kuahaty, SU/ Pakar	Anggota	c. pemeriksaan rancangan kebijakan dan tema kelitbangan;
9.	DR. Agapitus H. Kaluge, M.Pd/ Pakar	Anggota	d. penandatanganan lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbangan; dan e. penyampaian laporan.
10.	DR. Petrus Kase, M.Si/ Pakar	Anggota	<b>EKSTERNAL:</b> Menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Dacrah (ARD).
11.	DR. Frits Oscar Fanggidae, M.Si/ Pakar	Anggota	a. menentukan Ide/ Usulan kegiatan kelitbangan (ICP); b. terlibat aktif dalam seminar penyampaian <i>Research Design (RD)</i> dan seminar hasil kelitbangan;

12.	DR.Ahmad Atang, M.Si/ Pakar	Anggota	c. terlibat aktif "sharing" keahlian sebagai tenaga ahli/pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbangan dalam kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang (mentoring/dukasi/coaching metodologi); d. mengesahkan hasil-hasil kelitbangan.
13.	DR.Evert Y. Hosang, Msi/ Pakar	Anggota	
14.	Nixon M. Balukh, SP, M.Si/Praktisi	Anggota	
15.	Celcius Saefatu, S.Sos/ Praktisi	Anggota	
16.	Marlinda M. Kitu, SSi, Apt/ Praktisi	Anggota	

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

  
✓ **FRANS LEBU RAYA**